# BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu alat yang terdapat pada kehidupan umat manusia dengan tujuan utama mewujudkan kesetaraan, kedamaian, ketenagan, keadilan dan ketenangan pada kehidupan masyarakat. Seorang manusia memerlukan aspek *fairness* (keadilan) pada kehidupannya. Aspek keadilan tergolong dalam suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan harus mendapatakan perlindungan dan dihargai oleh setiap insat manusia sesuai dengan yang tertulis pada pacasila yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa semua rakyat tanpa terkecuali berhak mendapatkan keadilan.

Pengadilan agama mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945dPasal 28dD dengan memberikan program bantuannhukum kepada masyarakatnkurangnmampu. Pemberian bantuannhukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menerapkan rule of law system. Rule of law system merupakan suatu sitem dimana negara berdasarkan hukum. Rule of law system memberikan kesetaraan derajat dimata hukum untuk seluruh warga negara. Indonesia tergolong sebagai rechtt stat karena mempergunakan hukum berupa UUD'45 sebagai dasar negara.

Suatu negara yang berlandaskan hukum diharuskan menerapkan prinsip equal before the law artinya terdapat jaminan kesetaraan dihadapan hukum untuk seluruh warga negara dan terdapat perlindungan HAM secara adil. Pengimplementasian kesetaraan dihadapan hukum mengharuskan adanya penerapan equal treatment kepada seluruh masyarakat diwilayah hukum tersebut. Equal treatment dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hukum pada masyarakat menengah kebawah yang sedang berjuang mencari keadilan (access to justice). 1

Negara yang berlandaskan hukum memberikan pengakuan dan perlindungan HAM untuk seluruh warganya yang didalamnya terdapat hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pelaksanaan program tersebut adalah salah satu cara yang dilakukan guna memenuhi serta mengimplementasikan *rule of law* dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

memberikan pengakuan pada kesetaraan seluruh masyarakat di mata hukum. Hal tersebut diwujudkan dengan lahirnya UU No. 16 Tahun mengenai bantuan hukum sebagai suatu usaha dalam mewujudkan perlindungan prinsip equal before the law.

UU No. 16 Tahun 2011 memberikan pernyataan berupa poin-

- poin penting sebagai mana dijelaskan berikut:

  a. Negara memberikan jaminan terselenggaranya seluruh hak masyarakat untuk memperoleh hak konstitusionalnya berupa equal before the law dalam upaya melindungi HAM.
- b. Negara mengemban tanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ekonomi rendah dalam mewujudkan access for justice.
- c. Negara berperan sebagai penyelenggara bantuan hukum dengan berlandask<mark>an orientasi mengenai terciptany</mark>a transformasi sosial secara adil.
- d. Berlandaskan pada ketiga poin sebelumnya diperlukan

pembentukan Undang-UndangitentangiBantuaniHukum.<sup>2</sup>
Pemerintah memberikan apresiasi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan equal before the law dengan membentuk UUnNo. 16nTahun 2011itentangibantuanihukum bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial dan tidak paham hukum. Dilain sisi, munculnya perundangan tersebut dijadikan sebagai pengayoman hukum oleh LBH saat melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum pada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan hukum.

Bantuan hukum adalah alat dimana dapat dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tatkala mewujudkan kesamaan hak dalam hukum berlandaskan peraturan perundangan. Hal tersebut didasarkan pada makna esensial perlindungannhukum untuk seluruh makhluk hidup yang berperan sebagaiisubjek hukum dengan tujuan terjaminnya proses pelaksanaan penegakannhukum. Bantuannhukum memiliki sifat dasar memberikan pembelaan kepada seluruh rakyat dengan tanpa memandang asal usul, fisik dan kekayaan.

Akan tetapi pada realitanya terdapat sebagian besar masyarakatitidak memiliki kemampuan menggunakan jasa advokad ketika menjalankan perkara dinpengadilan karena tidak memiliki kemampuan finansial. Saat ini praktik pemberian bantuan hukum mayoritas kasus yang ditangani berkaitan dengan perkara pidana

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 2011), 1.

tanpa biaya dengan terdakwaiyang dijatuhi tuntutan hukum ≥ 5 tahun tetapi tidak memiliki kemampuan mempergunakan pengacara sehingga pengadilanimenunjuk pengacara POSBAKUM guna memberikan jasa tanpa dikenakan biaya, seperti diamanahkan pasali56 KitabiUndang-Undang HukumiAcara Pidanai(KUHAP), kemudian untuk kasus hukum perdata dan tata negara jarang diberikan bantuan hukum. Sedangkan kasus hukum tidak hanya meliputi perkara pidana saja, justru terdapat banyak perkara perdata yang memberikan kesulitan pada masyarakat kurang mampu.

Permasalahan tersebut juga dijumpai pada proses mengurus dokumen administrasi seperti hak milik dan yang lainnya dimana termasuk dalam jenis dokumen perdata yang sering terjadi sengketa hukum diipengadilan, yang mengakibatkan masyarakat memerlukan saran dari pengacara mengenai argumen hukum yang bisa dipergunakan dalam menyelesaikan perkara yang sedang dialami. Realita yang dijumpai pemberian saran hukum oleh advokat belum terlaksana secara penuh ke semua lapisan masyarakat.

Melakukan penyelesaian perkara di pengadilan dianggap sebagai situasi yang menimbulkan kegelisahan oleh warga biasa dan kurang memiliki pemahaman hukum. Hal tersebut dikarenakan ketika mereka melakukan pengajuan perkara ke ranah hukum berulangkali dipertemukan dengan aturan hukum yanggkaku dan penuh prosedur. Keberadaan POSBAKUM diharapkan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama menengah kebawah agar bisa berkonsultasi dalam penyelesaian kasusihukum secara gratis.

Dengan banyak dijumpai masyarakat yang tidak memiliki kemampuan keuangan dalam memperjuangkan hak yang dimiliki dengan mengikuti aturan hukum, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat membantu masyarakat yang kesulitan keuangan saat ingin membawa perkara ke ranah pengadilan. Dengan tujuan akhir mereka yang tidak memiliki kemampuan pendanaan dapat mempergunakan jasa pengacara tanpa dibebani biaya.

Pengacara dapat melaksanakan kegiatan pemberian bantuannhukum bagi masyarakat miskin dan terbelakang tanpa dikenakan biaya memiliki peran yang krusial ketika mereka sedang menjalani kasus perdata. Pengacara atau advokat saat melaksanakan pekerjaannya diharuskan berpedoman pada aspek *fairness, truth*, dan

*humanity* agar dapat menciptakan *equal before the law* bagi setiap warga negara.<sup>3</sup>

Pemerintah mengeluarkan PP No. 42 Tahuni2013 degan tujuan memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantua nhukum dan penyaluran dananya beserta persyaratan yang dibutuhkan guna memberikan kemudahan bagi pengimplementasian bantuan hukum oleh POSBAKUM. Pendanaan bantuan hukum diberikan pada perkaraahukum yang bersifat litigasiidaninon litigasi meliputiipenyuluhan hukum.<sup>4</sup>

Pemberian bantuanihukum dengan jalan litigasi adalah suatu cara yang ditempuh dalam menyelesaiakan suatu kasus hukum dengan melaui persidangan dan mempergunakan pendekatannhukum dengan menggandeng lembaga penegakan hukum yang sah menurut peraturan yang berlaku. Sementara yang dimaksudkan dengan bantuan hukum nonilitigasi adalah suatu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu kasus sebelum membawanya ke pengadilan dengan mempergunakan tata cara sosial budaya dan norma yang ada dalam masyarakat meliputi mediasi jalur damai, penyelesaian kekeluaargaan dan yang lainnya.<sup>5</sup>

Persamaan dimata hukum dapat terwujud serta dirasakan oleh seluruh warga negara mana kala terdapat kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh advokat sebagaimana diatur juga pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa:

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendamoingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencarian keadilan yang tidak mampu. 6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Supriyadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 57.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tentang. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Pasal 1, Ayat 3

Aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Hal diatas juga sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terbitnya peraturan perundangan tersebut dimaknai dalam dua hal. Makna yang pertama yanki lahirnya peraturan perundangan tersebut mengukuhkan hak setiap warga negara terutama rakyat miskin dimana negara mengemban tanggungjawab dalam perwujudan kegiatan tersebut dengan menyiapkan anggaran yangimemadai. Hak untuk memperoleh bantuanihukum memiliki kedudukan yang sejajar dengan haknyang lain meliputi memperoleh jaminan kesehatan, mendapatkan jaminan dan peluang kerja, memperoleh hak pokok makanan dan pakain serta hak yang lain.

Makna selanjutnya yaitu, pemerintah memiliki tanggungjawab melakukan pengelolaan bantuannhukum yang diselenggarakan oleh departmen hukum dan HAM Kemenkumham secara transparan dan memiliki akuntabilitas. Dengan tujuan utama pengimplementasian program tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga yang mendapatkannbantuan hukum secara profesional, akuntabel dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Hadirnya program bantuanihukum membawa harapan bahwa dimasa depan masyarakat kurang mampu dapat memperoleh pesamaan hak di pengadilan ketika sedang berperkara terkhusus perkaraiperdata.

Negara mewujudkan prinsip *equalityibefore theilaw* atau kesamaan kedudukan dimata hukum dengan mengacu pada UUD 1945iPasal 1iayat (3). Pengimplementasian prinsip tersebut memegang peranan vital dan fundamentalis dikarenakannselain dipergunakan untuk memberikan pelindunganihukum dan mewujudkan kesamaan di depan hukum *equality before the law* dipergunakan sebagai pilariutama guna menciptakan peradilan yangaadili(*fairrtrial*). Peradilan yangiadil tidak dapat tercipta jika terdapat perbedaan derjat dan kesetaraan di mata hukum.

Pemerintah memberikan bantuannhukum tanpa memungut biaya karena adanya perundangan yang mengatur hal tersebut serta faktor yang dialami masyarakat kurang mampu yaitu kesulitan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Chrisbiantoro Dan M. Nur Sholikin Satrio Wirantaru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses : Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta : Kontras, Pshk & Aipj, 2014), 1.

keuangan. Karena kedua alasan tersebut pemerintah mengemban tanggungjawab penting untuk dapat memberikan jaminan ketersediaan tersedianya bantuannhukum untuk seluruh masyarakat. Sebagai contoh yaitu menyediakan sarana dan prasarana serta dukungan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar.

Negara dapat menyediakan sarana dan prasarana dengan menghadirkan layanan Pos Bantuan Hukum atau lebih dikenal dengan POSBAKUM pada setiap pengadilan yang dimiliki. Munculnya POSBAKUM dilandaskan pada UU No. 48 Tahun 2009 berkaitan Kekuasaa Kehakiman sebagai bentuk pengimplementasian UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) dimana terkandung perihal jaminan keadilan serta kesamaan di depan hukum.

Keberadaan Pos BantuannHukum yang terdapat pada setiap pengadilan memiliki fungsi sebagai tempat yang dapat dipergunakan oleh lembagaabantuan hukum dalam memberi penyuluhan dan konsultasi pada masyarakat miskin serta mempermudah mereka mendapatkan akses pengetahuan hukum dasar dengan dilakukan bantuan pembuatan dokumen administrasi hukum yang kurang familier untuk masyarakat umum.

POSBAKUM memberikan pelayanan dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamahh Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai tatacara pelaksanaan proses pemberian layanannhukum untuk masyarakatayang kurang mampu pada seluruh pengadilan yang ada dibawah naungan Kemenkumham. POSBAKUM yang terdapat pada setiap lembaga pengadilan merupakan fasilitas yang dibuat dan hadir dengan tujuan memberi pelayanan hukum seperti informasi, konsultasi, dan saran hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk memberi layanan hukum serta memastikan keadialan pada seluruh kasus hukum yang dialami masyarakat yangiberagama Islam, yang dapat berupa perkaraa*contentius* ataupun *voluntair*. Agar dapat memperoleh dan menggunakan layanan hukum danikeadilan makaipihak yangbberkepentingan diharuskan mengajukannsurat

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Bab I, Pasal 1, Ayat 6.

gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. <sup>9</sup>

Proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh POSBAKUMidi Pengadilan Agama Pati berperan penting dalam membantuimasyarakat yang berusaha menegakkan keadilan dimana mereka sedang menjalankan perkara terutama berkaitan dengan keperdataan. Hadirnya pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu mempergunakan pengacara memperoleh kemudahan akses dan saran hukum yang bisa berpengaruh pada terjaminnya hak konstitusional yang dimiliki oleh semua masyarakat yang berperkara dilingkup Pengadilan terutama kasus perdata. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis memilih judul penelitian mengenai peranan POSBAKUM yang ada di Pengadilan Agama Pati.

Dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang mnimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh permasalahan tersebut dengan fokus utama yaitu "Analisia Yuridis Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Pati".

## B. Fokus Penelitian

Batasan masalah pada suatu penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Selaras pada fokus utama yang telah ditentukan dalam judul penelitian yaitu analisa yuridis terhadap peraniPOSBAKUM berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 dilingkup Pengadilan Agama Pati yang didalamnya meliputi faktor kendala yang menjadi penghambat pengimplementasian pelayanan bantuan hukum dan sebarapa besar POSBAKUM mampu memberikan solusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatiyang menjalankan perkara di Pengadilan Agama Pati.

## C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik POSBAKUM dalam memberikan bantuan hukum serta faktor apa saja yang menjadi kendala pengimplementasiannya dilingkup pengadilan agama Pati?

 $<sup>^9</sup>$  Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 5.

2. Bagaimanakah kajian PERMA No 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan POSBAKUM di pengadilan agama Pati?

# D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang dijabarkan berikut ini: Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Mengetahui praktik POSBAKUM dalam memberikan bantuan hukum serta faktor apa saja yang menjadi kendala
- pengimplementasiannya dilingkup pengadilan agama Pati.

  2. Mengetahui kajian PERMA No 1 tahun 2014 terhadap pelaksanaan POSBAKUM di pengadilan agama Pati.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya dapat diharapkan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak terutama yang sedang menjalankan kasus perdata serta pembaca dari berbagai kalangan.

# 1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan besar harapan peneliti dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama hukumipositif dan hukumiislam.

# 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumber informasiidan saran untuk dijadikan acuan oleh aparatur hukum agar dapat memberikanibantuan hukum pada rakyat kurang mampu dengan memanfaatkanIPOSBAKUM.
  b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan
- pengetahuan tentang hukum untuk seluruh lapisan masyrarakat yang belum memiliki pemahaman mendalam pada perannPOSBAKUM dalam melaksanakan bantuanihukum secara gratis di Pengadilan Agama Pati.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki runtutan yang sistematis dengan tujuan utama memperoleh penelitian yang terstruktur yang dapat memberikan kemudahan pada semua pembaca. Sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

# 1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian yang berisikan halamanijudul, persetujuan judul,Ipengesahan, motto penelitindannpersembahan,nabstrak,nkata pengantar, daftarrisi, daftarrtabel, daftarrgambar.

# 2. Bagian Inti

Bagian intiidalam penelitianiini berisikan intiibab penelitianI:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latarbbelakang permasalahan, tujuanndan rumusanipermasalahan, manfaattpenelitian. Pada hah ini peneliti memberikan objektifnmengenai gambaran menggambarkan penelitianivang akanidilakukan, mengenainrumusan permasalahanidan sistematikaipenulisan secaraiumum.

# BAB II: KERANGKAITEORITIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori yang berkaitan dengan rumusannpermasalahan penelitianiserta peneliti memberikannkerangka berpikirrpenelitian dan daftar pertanyaan.

# BAB III: METODEIPENELITIAN

Pada babiini penelitiimemberikan bahasan berkaitanidengan metodeipenelitian yangidigunakan, objek dan subjekipenelitian, teknik pengumpulanidata dan analisis data.

## BAB IV HASILIPENELITIAN DANIPEMBAHASAN

Pada babiini penulisimemberikanigambaran hasilianalisis dan pembahasanidata yang diperolehidalam penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini diberikanipenjelasan simpulan dan saranipenelitian oleh penulis.

# 3. BagianiAkhir

Bagian ini merupakan akhir dari skripsi yang berisikanndaftar pustaka, lampiran, sertaihasiliwawancara danidokumentasiiwawancara penelitian.